

**PERANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASSET DAERAH (BPKPAD) DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Siddik ali aziz

Politeknik Negeri Medan

[siddiqaliazis@gmail.com](mailto:siddiqaliazis@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten atau kota melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD, hal ini disebabkan karena faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat akan terhambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Terbatasnya sumber PAD tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan yang optimal maupun kemudahan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah perlu dilakukan Pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, sistem informasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Pendapatan**

**ABSTRACT**

*In implementing regional autonomy, districts or cities make various efforts to increase PAD acquisition, this is because the funding factor really determines whether or not a government runs smoothly. Services to the community will be hampered due to limited capacity in the field of funding. With limited PAD resources, there is not much that can be done to provide optimal service and convenience for the community. The results of the research show that identification and inventory of the value and potential of regional assets, identification and inventory of the*

*value and potential of regional assets need to be carried out by regional governments to obtain more accurate, complete and up-to-date information regarding regional assets owned or controlled by regional governments, Asset Management Information System Regionally, an information system is needed in the implementation of management of regional property to achieve management of regional property in a planned, integrated manner and capable of providing the desired data and information. Monitoring and controlling asset utilization needs to be carried out from the planning stage to asset disposal. In this case the role of the community, DPRD and internal auditors is very important. The involvement of internal auditors in this monitoring process is very important to assess the consistency between local government practices and applicable standards.*

**Keywords: Financial Management, Income**

## **PENDAHULUAN**

Perubahan keuangan Negara yang beryujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang berlanjut dengan di tetapkannya undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No.130 - Tambah Lembaran Negara No.5049) seterusnya di lanjut dengan undang-undang yang disebut pajak retribusi daerah,pada tanggal 15 september tahun 2009. Penjelasan umumnya undang-undang pajak dan retribusi daerah terdapat pemikiran dasar yang di latar belakanginya terbentuknya undang-undang.jenis retribusi dan pajak daerah yang diatur dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah dikarenakan yang lama sudah tidak bias memenuhi kebutuhan daerah.pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang lama tidak memadai dalam mendukung penigkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga setiap daerah menunggu biaya alokasi dana umum (ADU) untuk membiayai urusan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pedapatan asli daerah (PAD) ialah salah satu elemen penting pembentuk APBD, jika PAD meningkat kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Oleh karena itu,juga perlu ada suatu upaya yang terencana dan tertata untuk terus berupaya meningkatkan sector-sektor yang terpenting dan utama di dalam PAD.

Kabupaten padang lawas utara atau lebih sering disingkat dengan PALUTA adalah salah satu kabupaten di provinsi sumatera utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari kabupaten tapanuli selatan. Ibu kota Paluta yaitu Gunung Tua padang lawas utara memiliki jumlah penduduk 272.713 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 2,18 persen. Visi BPKPAD Paluta Yaitu

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah Yang Wajar” untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.

Sesuai dengan peran badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Misi badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah kabupaten padang lawas utara adalah sebagai berikut 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan, 2) Peningkatan pengembangan sumber daya apatur, 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah, 4) System pengelolaan keuangan dan asset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah kab. Padang lawas utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset daerah dan membantu kabupaten padang lawas utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah di tuntut untuk menghasilkan produk- produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Dari tabel diatas dapat dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Asli Daerah penerintahan kabupaten padang lawas utara tiap tahunnya mengalami fluktuati atau naik turun.dapat dilihat pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat drastis. Pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terkecil yaitu pada tahun 2015 dengan nilai Rp. 130.231.059,84 dan yang paling tinggi pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 17.959.173.379,90.

Maka dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupatern Padang Lawas mengalami perubahan tiap tahunnya. Naik turunnya PAD Kabupaten Padang Lawas tersebut diduga terkait dengan kinerja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan juga komunikasi yang terjalin antara BPKPAD dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga adanya penurunan yang terjadi terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas ini..

Tabel 1.2

## Pendapatan Pajak Daerah

TAHUN	Pendapatan Pajak Daerah
2010	Rp. 331.443.445,48
2011	Rp. 2.203.074.064,00
2012	Rp. 683.852.745,00
2013	Rp. 2.512.177.710,00
2014	Rp. 498.608.880,00
2015	Rp. 901.310.128,00
2016	Rp. 58.435.385,00
2017	Rp. 4.871.103.562,97
2018	Rp. 1.624.989.350,74
2019	Rp. 2.587.977.140,00

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Utara Kec. Padang Bolak

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah pendapatan pajak daerah padang lawas utara dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2016 merupakan pendapatan pajak terendah yaitu sebesar Rp.

58.435.385,00. Sedangkan pendapatan pajak tertinggi terjadi pada tahun dan pada 2017 yaitu sebesar Rp. 4.871.103.562,97.

Dari uraian tentang pendapatan pajak daerah diatas, terlihat bahwa dari tahun ke tahun selalu berubah, dan juga ada yang mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi diduga karena kinerja BPKPAD. Perubahan setiap tahunnya pajak daerah juga bisa diakibatkan komunikasi yang tidak lancar antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat tidak membayar pajak atau bisa jadi pajak masyarakat menungga dan tidak sanggup membayarnya, sehingga dibiarkan begitu saja. Sedangkan pihak kedinasan juga tidak mempersoalkan itu, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka yang enggan membayar pajak dan

tunggakannya. Sehingga karena itu berakibat pada tinggi rendahnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Padang Lawas ini.

Tabel 1.3

Hasil Retribusi Daerah

<b>TAHUN</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
2010	Rp. 5.289.084.973,00
2011	Rp. 3.104.354.993,00
2012	Rp. 89.068.565,00
2013	Rp. 1.594.287.528,00
2014	Rp. 10.872.887.600,00
2015	Rp. 12.009.613.564,00
2016	Rp. 318.423.396,00
2017	Rp. 3.938.861.777,00
2018	Rp. 10.404.426.115,00
2019	Rp. 8.157.325.856,00

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Utara Kec. Padang Bolak

Dari tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah pendapatan hasil retribusi daerah padang lawas utara dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuatif. Pendapatan hasil retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 12.009.613.564,00. Sedangkan pendapatan hasil retribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 89.068.565,00.

Perubahan tinggi rendahnya juga terlihat dari pendapat hasil retribusi daerah Kabupaten Padang Lawas ini. Terlihat bahwa tiap tahunnya menalami peningkatan dan penurunan. Terakhir pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Keadaan ini memberikan kesimpulan bahwa kurangnya BPKPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemantauan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah

Tabel 1.4

## Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Tahun	Hasil Pendapatan
2010	Rp. 5.332.322.221,48
2011	Rp. 9.862.353,14
2012	Rp.7.862.759.183,05
2013	Rp. 58.121.451.076,66
2014	Rp. 15.704.096.530,67
2015	Rp. 15.067.606.337,16
2016	Rp. 47.278.880.214,26
2017	Rp. 20.352.300.801,20
2018	Rp. 26.755.165.307,90
2019	Rp. 34.861.122.268,01

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Utara Kec. Padang Bolak Dari tabel 1.4 di atas diketahui bahwa jumlah pendapatan hasil kekayaan

Negara yang dipisahkan padang lawas utara juga mengalami fase naik turun. Dimana pada tahun 2013 adalah pendapatan hasil kekayaan Negara yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 58.121.451.076,66. Sedangkan pada tahun 2011 adalah pendapatan hasil kekayaan Negara yang terendah yaitu sebesar Rp. 9.862.353,14.

Dari hasil kekayaan yang dipisahkan juga terlihat kinerja BPKPAD belum begitu optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun hasil kekayaan dipisahkan tersebut. Kurang efektif dan efisiennya kinerja BPKPAD ini berdampak pada hasil kekayaan yang dipisahkan terus mengalami fluktuatif. Penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2010 ke 2011.

Dari tabel 1.5 di atas diketahui bahwa jumlah pendapatan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah padang lawas utara pada tahun 2015 adalah yang paling tinggi dengan nilai Rp. 12.561.566.189,84. Dan pada tahun 2019 yang paling kecilnya dengan nilai Rp. 328.198.492,01. Dari tahun 2108-2019 pendapatan asli

daerah yang sah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Dari data di atas, maka fenomena yang dapat peneliti simpulkan bahwa Pendapatan padang lawas utara mengalami fluktuatif, terkadang naik, terkadang cenderung lebih mengalami penurunan. Dalam hal ini artinya peran dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah kabupaten padang lawas utara belum berjalan dengan baik, perlu adanya perhatian pihak-pihak yang berkepentingan akan hal tersebut. dan perlu juga adanya suatu strategi baru ataupun penambahan strategi yang telah ada dan sering digunakan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat mengetahui bagaimana peran BPKPAD PALUTA dalam meningkatkan PAD.

Ada beberapa program yang BPKPAD PALUTA Kabupaten Padang Lawas yang menjadi pendukung dalam upaya peningkatan pendapat asli daerah. Salah satu program BPKPAD PALUTA adalah program pengembangan system indormasi daerah. Program ini berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal baru atau informasi terkait tentang pajak. Sehingga diharapkan dengan program ini masyarakat dapat mengetahui hal *terupdate* dari pajak daerah tersebut.

Akan tetapi realita dilapangan menunjukkan bahwa program system informasi tersebut tidak berjalan dengan lancer. Hal ini terlihat dari ketidak tahuan masyarakat tentang informasi mengenai pajak daerah. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui jumlah pajak yang harus mereka bayar. Serta juga masyarakat tidak mengetahui informasi terkini dari kenaikan atau penurunan pajak daerah tersebut.

Program lainnya dari BPKPAD PALUTA adalah pelayanan administrasi perkantoran. Program ini salah satu program yang menjadi kewajiban setiap pegawai BPKPAD PALUTA dalam melayani masyarakat. Harapan yang ingin di capai dari program ini adalah pelayanan yang baik dan ramah serta cekatan dalam memberikan infomasi kepada wajib pajak baik langsung maupun lewat saran yang di tulis.

Pelayanan salah satu modal penting dalam sebuah instansi yang berhubungan dengan masyarakat.

Realita yang terjadi di BPKPAD PALUTA tentang pelayanan administrasi adalah masih adanya pegawai yang tidak ramah dan kurang cekatan dalam menanggapi keluhan masyarakat, atau dalam melayani wajib pajak. Ini terlihat dari beberapa observasi yang peneliti lakukan dilapangan. Terlihat pegawai terkesan malas dan tidak semangat dalam melayani masyarakat yang complain atau masyarakat yang mengeluh. Pegawai terlihat seakan marah dalam menanggapi masyarakat tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dari masyarakat terhadap beberapa pelayanan pegawai di BPKPAD PALUTA.

Program lainnya dari BPKPAD PALUTA adalah peningkatan disiplin aparatur. Disiplin tentunya menjadi modal penting bagi seorang pegawai, terutama pegawai pemerintahan yang berkaitan dengan pelayan public. Hal ini mejadi modal penting terutama untuk memberikan pelayan public. Realitanya pada BPKPAD PALUTA beberapa pegawai terlihat melakukan tindakan indisipliner. Hal ini terlihat dari jam kedatangan pegawai. Serta juga pelayana tidak tepat waktu seperti waktu pelayanan yang seharusnya pukul 08.00 Wib, akan tetapi pelayanan sering terlambat 15-30 menit. Tidakan ini memperlihatkan bahwa displin yang ingin dibangun oleh BPKPAD PALUTA belum terlaksana scara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sebagai objek penelitian dan perilaku yang dapat diamati sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti

## **HASIL PENELITIAN**

- 1. Bagaimana peranan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah (BPKPAD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara?**

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah. Dengan demikian daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Salah satu cara yang mesti ditempuh oleh aparat pemungut pajak adalah mengintensifkan sektor-sektor pembentukan PAD yang diantaranya pajak dan retribusi. Atas dasar itulah sasaran penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak dan retribusi ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD antara lain:

### **1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah**

Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah dimaksudkan untuk kegiatan yang memperoleh informasi lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih obyektif dan dapat di andalkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Proses inventarisasi yang teratur adalah proses inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan untuk dapat mewujudkan penyempurnaan dalam pengurusan, pengawasan keuangan dan kekayaan negara secara efektif, juga dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran serta penghapusan barang. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan kondisi barang agar dapat dicapai tujuan inventarisasi yang dimaksud.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Patuan Rahmat Syukur selaku Kepala Badan mengemukakan bahwa data di dalam daftar inventarisasi tidak saja berguna untuk mengikuti perkembangan kondisi perlengkapan/peralatan yang dimiliki, tetapi juga untuk menyusun perencanaan, agar tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu, harus

diusahakan agar antara data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kenyataan kondisi peralatan/perengkapan yang dicatat”.

“Sedangkan ibuk mahyulni harahap selaku skeretaris mentakan bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi harus dilakukan secara benar dengan relevansi antara data dan kondisi barang rill barang serta tidak terjadi pemborosan atau kerugian bagi pemerintahan daerah”

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventarisasi memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang.
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai degan tujuan dan fungsinya masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventarisasi. Agar buku inventarisasi yang dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur ddan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat. Sedangkan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara:

“Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan haasil pendataan barang milik Negara/Daerah”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil keputusan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.

## **2. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan suatu sistem informasi untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki. Dalam Pengelolaan Aset Daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (Manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Diantara macam-macam jenis sistem informasi, salah satunya adalah e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet.

Komponen fisik penyusun sistem informasi manajemen adalah:

1. Perangkat keras (*Hardware*), mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
2. Perangkat lunak (*Software*) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
4. Orang, yakni semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5. Basis data (*Database*), yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Mengenai sistem informasi keuangan daerah PP No.56/2005 juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing.

“Dari hasil wawancara dengan ibuk Hasrida Sinaga Kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa terkait dengan manajemen aset negara maka pemerintah daerah menyiapkan instrumen yang tepat guna untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan”.

“Selain itu bapak Daniyel Harahap selaku kepala bagian aset mengatakan managem aset yang kita lakuka di sini dengan mendata semua aset pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari yang kecil sampai yang besar, dari yang potensial sampai tidak potensial, hal ini kita lakukan untuk mempermudah dalam investasi dan pengembangan untuk menambah pendapatan daerah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa sistem informasi manajemen aset daerah sangat mendukung dalam memudahkan pemerintah daerah terhadap pengoptimalan aset daerah.

Manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17 /2007 Pasal 4 angka 2, mencakup rangkaian kegiatan dari: perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan tahapan kinerjanya, manajemen aset dapat dibagi menjadi 5 (Lima) yaitu:

1. Inventarisasi aset, terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dll.
2. Legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dll.
3. Penilaian aset, suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk ini Pemda dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen, namun Pemda juga harus mempunyai anggota penilai sendiri yang handal agar menghasilkan nilai yang akurat. Hasil nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi berdasarkan sektor-sektor unggulan dan mencari penyebab sektor yang tidak berpotensi. Sehingga hasilnya dapat dibuat sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.
5. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada Pemda pada umumnya. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui sistem informasi manajemen aset. Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi diperbankan. Sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otorisasi yang jelas.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah daerah harus mehami sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset daerah adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah.

### **3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset**

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting.

“ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Alamsyah mengatakan Keterlibatan auditor internal dalam dalam proses pengaawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antar praktik yang dilakukan pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya dalam menilai kebijakan yang diterapkan menyangkut dengan pengakuan aset, pengukurannya dan penilaiannya.”

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP terdiri atas:

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakkan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

b. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko ini terdiri dari:

1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan
3. Identifikasi resiko
4. Analisis resiko
5. Mengelola resiko selama perubahan

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan, antara lain:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Antara lain yaitu:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

e. Pemantaua

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi didalam negara untuk mengamankan kekayaan negara, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan/data serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

f. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai

1. Pengertian audit

Audit merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam keuangan negara/daerah. audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa internal audit merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.

## 2. Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal Menurut *Institut Of Internal Auditors (IIA)* adalah untuk menyediakan suatu pedoman bagi organisasi yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam bentuk dan memelihara pengendalian yang dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa audit internal akan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan membentuk informasi mengenai aktivitas yang diperiksa.

## 3. Fungsi Audit Internal

Organisasi Profesi Audit Internal menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi audit internal adalah untuk memantau kinerja pengendalian suatu organisasi.

## 2. Faktor-faktor Apa saja yang menjadi penghambat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah (BPKPAD) Dalam Pengelola biaya sewa tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara?

### a. Faktor penghambat

Kurangnya Koordinasi yang antara SKPD dan BPKAD yang akan menimbulkan permasalahan. Karena, harus terus di awasi proses pengelolaan aset daerah oleh BPKAD sebagai koordinator.

“Berdasarkan hasil wawancara Bapak syahrial alamsya dengan Data-data yang kurang didapatkan oleh BPKAD dapat menghambat dilakukannya inventarisasi pada proses pengelolaan aset daerah.

Pendanaan yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan aset Daerah”

Dalam hal pengelolaan aset daerah menjadi faktor penghambat padahal poin penting dalam pemerintahan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada pada bidang aset secara keseluruhan. Terlebih lagi dengan pengelolaan aset secara baik akan meningkatkan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Pendukung

Keseriusan dari pemerintah daerah, SKPD dan SKPD pengguna sudah cukup baik dalam pengelolaan aset daerah. Penggunaan Software dalam Pengelolaan Aset Daerah menjadi salah satu faktor pendukungnya. Karena kemudahan yang dilakukan dalam proses inventarisasi namun masih perl ditingkatkan lagi pembaharuan tentang software yang digunakan. Sumber daya yang ada pada BPKAD terutama dibagian aset daerah sudah lebih dari cukup ditambah dengan jenjang pendidikan yang dimiliki mayoritas bergelar sarjana. Namun untuk kualitasnya lebih ditingkatkan lagi karena sumber daya manusia yang handal dibutuhkan dalam mengelola aset daerah dan aset daerah berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah (BPKPAD) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, Identifikasi dan invetarisasi nilai dan potensi aset daerah perlu dilakukan Pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
2. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, sistem informasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai pengelolaan

barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.
4. Faktor penghambat Dalam Pengelola biaya sewa tanah milik pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Kurangnya Koordinasi antara SKPD dan BPKAD yang akan menimbulkan permasalahan. Karena, harus terus diawasi proses pengelolaan aset daerah oleh BPKAD sebagai koordinator. Data-data yang kurang didapatkan oleh BPKAD dapat menghambat dilakukannya inventarisasi pada proses pengelolaan aset daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Daerah Pekanbaru (*Studi Biaya Sewa Lahan Milik Pemerintah Kota*), Riau : Uin suska
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan : Febi UIN SU Press, 2016
- EkaPutriani, (2016), skripsi, "*Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Bulukumba*" Makasar : Universitas Islam Negri ALAUDDIN
- Kamaluddin, (2000), *pembangunan ekonomi daerah*, Jakarta : ghalia Indonesia
- Komaruddin, (2007), *encyclopedia manajemen*, Jakarta : bumi aksara
- Komariah, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Mardiasmo, (2001), *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Moleong, (2006), *metodologi penelitian kualitatif*, bandung : remaja rosdakrya, 2006
- Novel, (2005), *Peradaban Komunikasi Politik : Potret Manusia Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Prakosa, K. P, (2005) *,Pajak daerah dan retribusi daerah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

R. Sutyo Bakir,(2009) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang : Karis Publishing Group

Soekanto Soerjono ,(2002) *Sosisologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press Siahaan

M.P, (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,

Jakarta: rajawali Sugiyono, (2013 ), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2013

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah Kab.Padang Lawas Utara Kec. Padang Bolak

Yusuf, (2010), *Langkah Pengelolaan Asset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta : Salemba Empat